



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Sitti Mari Jali binti Muhdar ; NIK. 7313144705700002** , Tempat tanggal lahir Jakarta , 07-05-1970 / Umur  $\pm$  54 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Kampung Uning , Kecamatan Pegasing , Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 164/Pdt.P/2024/MS.Tkn telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris yakni **Usman Buwary bin Beramat alias DRS Usman Buwary bin Beramat** telah meninggal Dunia pada tanggal 22 Juni 2024, di rumah Sakit Umum ( RSU) Cut Meutia Aceh Utara , karena Sakit;
2. Bahwa Pewaris **Usman Buwary bin Beramat alias DRS Usman Buwary bin Beramat** semasa hidupnya menikah dengan pemohon **Sitti Mari Jali Binti Muhdar** pada hari Sabtu tanggal 1 September

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.164/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0173 / 001 / IX / 2021 dan tidak mempunyai anak ;

3. Bahwa Pewaris (**Usman Buwary bin Beramat alias DRS Usman Buwary bin Beramat Buwari**) meninggalkan 1 orang istri sebagai Ahli Waris, yaitu:

1. **Sitti Mari Jali Binti Muhdar** ; Istri pewaris / Pemohon

4. Bahwa ibu kandung Pewaris ( **Usman Buwary bin Beramat alias DRS Usman Buwari bin Beramat** ) yang bernama **Refah binti Rahim** dan ayah kandung Pewaris yang bernama **Beramat** keduanya telah meninggal dunia yang tidak ingat lagi tahun meninggalnya kedua orang tua Pewaris meninggal dunia pada saat pewaris masih kecil atau dibawah umur ;

5. Bahwa Pewaris **Usman Buwary bin Beramat alias DRS Usman Buwary bin Beramat** (Almarhum) semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank BSI KCP Takengon Sengeda I dengan No. Rekening 7148027867 atas nama **DRS Usman Buwary** , yang tidak dapat diambil oleh ahli waris/ pemohon sebelum adanya penetapan ahli waris dari Mahkamah syariah Takengon dan untuk kepentingan hukum Ahli Waris lainnya yang berkaitan peninggalan ahli waris ,

6. Bahwa Pemohon telah sepakat mengajukan Penetapan Ahli Waris ini Ke Mahkamah Syar'iyah Takengon guna melengkapi syarat – syarat secara hukum untuk mengambil Tabungan di Bank BSI KCP Takengon Sengeda I dengan No. Rekening 7148027867 atas nama **DRS Usman Buwary** dan guna untuk kepentingan hukum bagi Ahli Waris;

7. Bahwa Para Pemohon, bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang memeriksa dan menangani Perkara ini agar dapat menetapkan Ahli Waris Almarhum **Usman Buwary bin Beramat alias DRS Usman Buwary bin**

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.164/Pdt.P/2024/MS.Tkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Beramat Buwary** sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat bermohon Kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari Persidangan dan dengan memanggil Para Pemohon untuk dapat didengarkan

Keterangan dan Akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Pewaris **Usman Buwary bin Beramat alias DRS Usman Buwary bin Beramat** telah meninggal Dunia pada tanggal pada tanggal 22 Juni 2024, di rumah Sakit Umum ( RSU) Cut Meutia Aceh Utara , karena Sakit;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris Almarhum **Usman Buwary bin Beramat alias DRS Usman Buwary bin Beramat** adalah:
  - 1) **Sitti Maria Jali Binti Muhdar** ; Istri pewaris ;
4. Menetapkan biaya Perkara Sesuai dengan Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas-berkas Permohonan Pemohon, lalu Majelis menjelaskan mengenai hal tersebut, berdasarkan penjelasan Majelis Hakim maka Pemohon menyatakan untuk Mencabut perkaranya terlebih dahulu;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan ingin mencabut perkara ini, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.164/Pdt.P/2024/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Hakim Pemohon memutuskan untuk mencabut Perkaranya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan mengenai perkara Pemohon oleh Majelis Hakim, maka Pemohon telah menyatakan mencabut perkara ini, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor : 164/Pdt.P/2024/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor : 164/Pdt.P/2024/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.164/Pdt.P/2024/MS.Tkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Taufik Ridha.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H., M.H.**, sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.H. I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

**Drs. Taufik Ridha**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Yani**

**Muhammad Arif, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Farid Ahkram, S.H. I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.164/Pdt.P/2024/MS.Tkn